



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT DAERAH BAGAS WARAS

Jl. Ir. Soekarno Km. 2, Buntalan Klaten Tengah, telepon : 0272.3359188, 3359666 fax 3359199
KLATEN

KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH BAGAS WARAS
KABUPATEN KLATEN
NOMOR 800/ 20 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN KODE ETIK PEGAWAI RUMAH SAKIT DAERAH
BAGAS WARAS KABUPATEN KLATEN

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH BAGAS WARAS
KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang: a. bahwa dalam suatu pekerjaan memerlukan atau menuntut keahlian menggunakan teknik-teknik ilmiah serta dedikasi yang tinggi;
- b. bahwa dalam melaksanakan tugas agar diperlukan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik diperlukan adanya kode etik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Umum Daerah "Bagas Waras" Kabupaten Klaten;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

1

6. Peraturan Bupati Klaten Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Klaten;
7. Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klaten Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pedoman Peraturan Kepegawaian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten Tentang Penetapan Kode Etik Pegawai Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten sebagai berikut :

1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan Negara;
7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien;
8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;

10. Tidak menyalahgunakan informasi intern Negara, tugas, status, kekuasaan dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
11. Memegang teguh nilai dasar Pegawai Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten dan selalu menjaga reputasi dan integritas Pegawai Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten; dan
12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Disiplin Pegawai Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten.

KEDUA : Kode Etik sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini wajib diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab oleh semua pegawai di lingkungan Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten

pada tanggal 10 Januari 2018

DIREKTUR

RUMAH SAKIT DAERAH BAGAS WARAS
KABUPATEN KLATEN,



LIMAWAN BUDIWIOWO

